



**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS BANK X DENGAN PT Y DAN
BANK ABC DENGAN NASABAH Z)**

TESIS

**DYAH PROBONDARI
0906652614**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS BANK X DENGAN PT Y DAN
KASUS BANK ABC DENGAN NASABAH Z)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**


**DYAH PROBONDARI
0906652614**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dyah Probondari
NPM : 0906552614
Tanda Tangan : 
Tanggal : 20 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Name : Dyah Probondari
NPM : 0906652614
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisis Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Mediasi Di Indonesia (Studi Kasus Bank X Dengan PT Y Dan Bank ABC dengan Nasabah Z)


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.

()

Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

()

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.L.I.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H.,MKn, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Pihak Divisi Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
- (3) Pihak PT Y yang juga telah banyak membantu memberikan informasi dan keterangan yang saya perlukan.
- (4) Suami tercinta, Muhammad Jumadi, ST, MM, anak-anakku tersayang Rhanisa Syifa Azzahra, Irdina Nayla Farzana dan Aretina Ghassani Hasya, serta Orang Tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan material dan moral;
- (5) Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 20 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Probondari
NPM : 0906652614
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Mediasi Di Indonesia (Studi Kasus Bank X Dengan PT Y Dan Bank ABC Dengan Nasabah Z)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Januari 2012
Yang menyatakan



(Dyah Probondari)

ABSTRAK

Nama : Dyah Probondari
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul : Analisis Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Mediasi Di Indonesia (Studi Kasus Bank X Dengan PT Y Dan Bank ABC Dengan Nasabah Z)

Tesis ini membahas mengenai mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perbankan. Terdapat pilihan cara mediasi yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa baik pihak Bank maupun pihak nasabah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Sengketa, khususnya dibidang perbankan dapat diselesaikan dengan menempuh cara mediasi melalui Lembaga Mediasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai mediator. Namun Bank Indonesia harus memiliki independensi atau kemandirian dalam menjalankan kewenangannya itu. Mediasi harus bersifat sukarela dari para pihak yang bersengketa baik dalam memilih lembaga mediasi maupun mediatornya dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Akta Perdamaian yang dihasilkan bersifat *final and binding*, sama dengan keputusan pada tingkat akhir. Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dan terhadap akta tersebut tidak dapat diajukan upaya banding maupun kasasi.

Kata Kunci :
Mediasi Perbankan, Alternatif Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Name : Dyah Probondari
Study Program : Master Degree in Notarial Affairs, Faculty of Law University of Indonesia
Title : Analysis of Dispute Resolution Through Banking Mediation Institution in Indonesia (Case Study of Bank X with PT Y and Bank ABC With Customer Z)

This thesis discusses about mediation as a means of dispute resolution banking. There is a choice of how mediation can be selected by the parties to the dispute either the Bank nor its customers as an alternative dispute resolution Dispute Settlement. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Disputes, particularly in banking can be resolved by resort to mediation through the Mediation Institute facilitated by Bank Indonesia as a mediator. However, Bank Indonesia must have the independence or independence in carrying out that authority. Mediation must be voluntary from both the disputing parties in selecting the mediator and the mediation agency in resolving the dispute between them. The resulting Settlement Deed shall be final and binding, together with the decision at the the final. Deed eksekutorial power and against the deed can not be filed an appeal and cassation

Keyword :
Banking Mediation, Alternative Dispute Resolution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Pokok Permasalahan	8
1.3 Metode Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB 2. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI INDONESIA (STUDI KASUS BANK X DENGAN PT Y DAN KASUS BANK ABC DENGAN NASABAH Z)	 12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sengketa	12
2.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa	13
2.2.1 Arbitrase	14
2.2.2 Negosiasi	15
2.2.3 Mediasi	17
2.2.4 Konsiliasi	20
2.2.5 Litigasi	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Mediasi	22
2.3.1 Prinsip-Prinsip Mediasi	27
2.3.2 Tahapan Dan Proses Mediasi	29
2.3.3 Model Mediasi	31
2.4 Mediasi Dalam Sistem Hukum Indonesia	34
2.4.1 Mediasi Dalam Sistem Hukum Adat	34
2.4.2 Mediasi Dalam Sistem Hukum Islam	37
2.4.3 Mediasi Dalam Sistem Hukum Barat	40
2.5 Mediasi Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia	42
2.5.1 Penyelesaian Sengketa Perburuhan	43
2.5.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	48
2.5.3 BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).....	50
2.5.4 Penyelesaian Sengketa HAKI	51
2.5.5 BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan)	51
2.5.6 ADR Dalam Menyelesaikan Restrukturisasi Utang	52
2.5.7 Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi	52
2.5.8 Penyelesaian Sengketa Perbankan	53
2.5.9 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	54
2.5.10 Penyelesaian Sengketa Partai Politik	58
2.5.11 Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen	59
2.5.12 Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik	59

2.6 Peran Bank Indonesia Dalam Mewujudkan Perlindungan Nasabah ...	60
2.6.1 Membuat <i>Blueprint</i> Perbankan Nasional	60
2.6.2 Implementasi Regulasi	62
2.7 Studi Kasus Sengketa Perbankan	63
BAB 3. PENUTUP	69
3.1 Simpulan	69
3.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Interaksi antara masyarakat dengan dunia perbankan saat ini sudah menjadi sesuatu kebutuhan. Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, masyarakat banyak membutuhkan jasa perbankan.

Kegiatan usaha perbankan merupakan intermediasi dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana dihimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ketentuan perundangan yang dipergunakan untuk keberadaan dan pengelolaan perbankan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum tentang keberadaan, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perbankan salah satunya berhubungan dengan nasabah. Baik nasabah yang menyimpan dananya di bank maupun nasabah yang meminjam dana dari bank, atau bahkan nasabah yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Hubungan antara nasabah dan bank tersebut sangat erat hubungannya dengan kepercayaan para pihak.

Dalam interaksi diantara nabasah dan bank, bukan hal yang tidak mungkin dapat terjadi perselisihan / sengketa antara nasabah dan Bank. Setiap persengketaan ini membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat serta berdaya guna (efektif dan efisien) demi tercapainya kepentingan bersama para pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan ini merupakan hal yang penting karena Nasabah sebagai konsumen jasa yang diberikan oleh Bank, harus dilindungi hak-haknya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor perbankan merupakan lembaga kepercayaan yang sarat dengan ketentuan dan peraturan yang mengatur kegiatan usahanya (*highly regulated institution*). Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen¹

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat proses globalisasi ekonomi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhannya dapat terpenuhi dan kebebasan memilih semakin terbuka luas. Di sisi lain, kondisi tersebut dapat mengakibatkan

¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.

konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha akibat tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Menurut Undang-Undang tersebut, konsumen mempunyai berbagai macam hak yang perlu dilindungi, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)²

Penyelesaian sengketa perdata dapat diajukan ke peradilan umum atau diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsolidasi, atau penilaian ahli.

Selanjutnya dalam Pasal 6 diatur secara terinci mengenai tata cara pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi termasuk dalam salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu pada peraturan tersebut.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah³

Transparansi informasi mengenai produk Bank dan penggunaan data pribadi Nasabah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehubungan dengan hal itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2006 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaan berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DNDP tanggal 18 Juli 2005. Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai produk Bank dan penggunaan data pribadi Nasabah, maka Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 30 Tahun 1999, LN Nomor 73 Tahun 1999, TLN Nomor 3702.

³ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, nomor 7/6/PBI/2005.

Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk Bank dan wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.

Informasi mengenai karakteristik produk Bank tersebut sekurang-kurangnya meliputi nama produk Bank, jenis produk Bank, manfaat dan resiko yang melekat pada produk Bank, biaya-biaya yang melekat pada produk bank, perhitungan bunga atau bagi hasil atau margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk Bank dan penerbit (*issuer/originator*) produk Bank.

Selain itu menurut ketentuan di atas apabila Bank bermaksud untuk memberikan atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, maka Bank wajib menerima persetujuan tertulis dari Nasabah, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebaran data pribadi Nasabah kepada pihak lain.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/2008⁴

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak Nasabah tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan friksi antara Nasabah dengan Bank sehingga muncul pengaduan Nasabah. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan Nasabah dapat menyebabkan perselisihan yang berlarut-larut yang ditunjukkan dengan banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Publikasi keluhan nasabah dalam media tersebut dapat menurunkan reputasi Bank dan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Oleh karena itu, untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan Nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan Nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁴ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Nomor 7/7/PBI/2005 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/2008

7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan untuk menyelesaikan pengaduan. Selain itu, Bank juga wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau perwakilan Nasabah serta mempublikasikannya kepada masyarakat secara tertulis dan atau elektronis.

Peraturan Bank Indonesia ini juga ditujukan untuk mendukung kesetaraan hubungan antara Bank sebagai pelaku usaha dan Nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan pelaksanaan terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah tersebut dapat dilihat pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008⁵

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi Nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil, mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Nasabah dengan Bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil perlu diupayakan secara sederhana, murah dan cepat. Yang terpenting adalah, melalui penyelesaian sengketa diupayakan agar hak-hak mereka sebagai Nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan

⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Mediasi Perbankan Nomor 8/5/PBI/2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia 10/1/PBI/2008

baik. Salah satu upaya penyelesaian yang dapat dilakukan tersebut adalah melalui mediasi perbankan.

Dalam rangka pengaturan terhadap penyelesaian sengketa perdata antara Nasabah dengan Bank melalui mediasi, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Hal ini dikaksudkan agar penyelesaian sengketa di bidang perbankan tidak berlarut-larut yang dapat merugikan Nasabah dan meningkatkan risiko menurunnya reputasi Bank. Melalui mediasi perbankan, penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat.

Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Cakupan nilai tersebut merupakan nilai kerugian materiil dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nasabah dalam rangka penyelesaian sengketanya. Dalam mediasi perbankan, Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. Sengketa perdata yang diajukan oleh Nasabah untuk dimediasi diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai. Sengketa tersebut harus sudah pernah dilakukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah dan Bank serta diajukan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada Bank kepada Nasabah. Selain itu, sengketa yang diajukan untuk dimediasi kepada Bank Indonesia tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh pihak arbitrase atau pengadilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya. Proses mediasi dapat dilaksanakan setelah Nasabah atau perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*). Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian mediasi dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan Nasabah atau perwakilan Nasabah dan Bank.

Kesepakatan antara Nasabah atau perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau perwakilan Nasabah dan Bank. Dalam hal ini Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan. Pelanggaran terhadap ketentuan mediasi ini dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang dikemukakan tersebut di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul:

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI
LEMBAGA MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS BANK X DENGAN PT Y DAN
BANK ABC DENGAN NASABAH Z)**

1.2 Perumusan Pokok Permasalahan

Seperti telah diuraikan diatas dalam latar belakang, maka dapat disusun permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi Mediasi Perbankan?
2. Bagaimana penyelesaian kasus antara BANK X dengan PT Y dan kasus antara BANK ABC dengan Nasabah Z lalu bagaimana pula kekuatan hukum Akta Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi?

Untuk mempermudah pembahasan akan digunakan contoh kasus penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang pernah dilakukan melalui mediasi.

1.3 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.

1. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah

Data Sekunder, sebagai berikut :

I. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, dan terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dengan tujuan memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah-masalah yang akan dibahas.

II. Bahan Hukum Sekunder

Antara lain buku-buku tentang mediasi, tesis dan melalui media elektronik.

III. Bahan Hukum Tersier

Antara lain kamus mengenai istilah-istilah hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dengan melakukan penelusuran literatur baik berupa buku-buku, makalah, literatur dari situs jaringan melalui internet, perundang-undangan dan peraturan lainnya. Namun demikian, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, data-data yang kurang dapat dilengkapi oleh Penulis dengan melakukan wawancara sebagai pendukung data sekunder yang dilakukan terhadap beberapa narasumber dan / atau informan. Narasumber yaitu orang yang memiliki kualifikasi keahlian dan kemampuan akademik formal yang membidangi pengetahuan tertentu, sedangkan Informan yaitu orang yang mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai hal tertentu yang terkait dengan penelitian karena tugas/ jabatan/ kedudukan/ fungsi.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana Penulis meneliti dengan berfokus atas fakta atau sebab terjadinya gejala sosial tertentu, bukan memahami perilaku dari sudut pandangan Penulis sendiri. Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui daftar pertanyaan yang berstruktur dan studi dokumen. Dengan pendekatan kualitatif, data yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu :

Bab 1 berisi tentang tinjauan umum mengenai latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, pokok permasalahan, metode penelitian, dan diakhiri dengan uraian sistematika penulisan.

Dalam bab 2 akan dipaparkan teori tentang mediasi kemudian diberikan gambaran secara teoritis mengenai peran Bank Indonesia dan Lembaga Mediasi Perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan Bank, serta analisa terhadap suatu kasus penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank melalui mediasi.

Dalam bab 3 akan diuraikan tentang jawaban atas permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bab 1 yang dimaksud dan memberikan simpulan saran- saran yang dianggap perlu.

BAB 2

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI INDONESIA (STUDI KASUS BANK X DENGAN PT Y DAN KASUS BANK ABC DENGAN NASABAH Z)

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dalam ikatan kelompok, golongan, atau kerukunan sebagai suatu kesatuan sosial. Untuk memenuhi keperluannya, manusia mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam melakukan hubungan atau dapat kita sebut bermasyarakat, maka kepentingan satu sama lain dapat bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan. Dalam keadaan tersebut, diharapkan manusia dapat menjaga dan memelihara perilaku sehingga timbulah ketertiban dalam kehidupan bersama itu. Namun apabila tingkah laku manusia tidak terpelihara dengan baik, maka akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan.

Banyak istilah yang mungkin bisa menggambarkan sengketa (*dispute*), seperti : konflik, debat, gugatan, keberatan, kontroversi, perselisihan dan lain-lain.⁶ Walaupun demikian, kata tersebut mempunyai arti tersendiri dan berbeda-beda, penggunaannya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Dalam tulisan ini akan digunakan istilah sengketa, karena telah menjadi istilah baku dalam praktik hukum.

Sengketa dapat digambarkan sebagai suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan ini menyampaikan ketidakpuasannya itu kepada pihak kedua, dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 16.

memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat diantara mereka, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁷ Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi diantara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain, telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi dapat terjadi dalam hal debitur :⁸

1. Jika sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.

2.2 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Suatu sengketa, terutama sengketa bisnis membutuhkan penyelesaian yang cepat dengan biaya ringan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses peradilan memakan waktu lama dan biaya yang mahal, kurang cocok untuk penyelesaian sengketa bisnis. Oleh karena itu, para sarjana Amerika berusaha mencari alternatif lain selain dari proses pengadilan dan sekarang kita kenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Akan tetapi, lembaga peradilan tetap harus dipertahankan sebagai lembaga yang mempunyai “kekuatan memaksa” dalam negara hukum dan demokrasi. Namun kedudukannya adalah sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Berangkat dari kebutuhan tersebut maka berkembanglah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya murah oleh lembaga yang disepakati dan diterima oleh masyarakat.

Pengelolaan sengketa sangat penting diketahui oleh para pihak untuk mengetahui sejauh mana cara penyelesaian sengketa yang dihadapi sesuai dengan penyelesaian yang

⁷ Suyud Margono, ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000), hal. 34.

⁸ Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (Bandung : Alumni, 1995), hal 228.

ada, dan hasil apa yang diharapkan melalui metode penyelesaian sengketa yang dipilih. Untuk sengketa-sengketa yang lebih menekankan pada kepastian hukum dan kemenangan, metode penyelesaian yang tepat adalah litigasi melalui pengadilan atau arbitrase. Sebaliknya jika lebih menekankan pada membina hubungan bisnis, metode penyelesaian yang tepat adalah melalui negosiasi, mediasi atau konsiliasi.

Litigasi (pengadilan) adalah metode penyelesaian paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa publik maupun privat. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman, di mana kesadaran masyarakat akan keadilan semakin tinggi dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan menjadi kurang efektif, karena memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Kondisi seperti ini yang kemudian memicu berkembangnya alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan. Penyelesaian sengketa inilah yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Penyelesaian sengketa (perdata) umumnya dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :

2.2.1 Arbitrase

Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi sebagai berikut :

“Arbiter (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang besengketa.”

Arbitrase berbeda dengan mediasi (konsiliasi). Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi dan kewenangannya, yaitu :⁹

1. Arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa;

⁹ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Pnyelesaian Sengketa, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 182.

2. Untuk itu arbiter (*arbitral tribunal*) berwenang mengambil putusan yang lazim disebut *award*;
3. Sifat putusan langsung *final and binding* (final dan mengikat) kepada para pihak.

Pada awalnya arbitrase mampu memberi penyelesaian yang relatif singkat, juga biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan litigasi. Akan tetapi lama kelamaan sifat dan karakter litigasi semakin melekat pada arbitrase, tidak dapat menyelesaikan masalah, menempatkan para pihak dalam posisi kalah atau menang dan belakangan semakin bersifat formalistik serta biaya mahal. Walaupun demikian, hingga saat ini arbitrase masih merupakan pilihan utama dan kecenderungan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Yahya Harahap mengemukakan bahwa "*commercial arbitration*" telah dianggap sebagai "*a business executive court*". Penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase akan tetap eksis, apabila ada pembaruan prosedural yang lebih menekankan pada proses yang rasional dan ekonomis dan lebih sederhana tanpa mengorbankan dasar-dasar keadilan.

2.2.2 Negosiasi

Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, setiap orang sebenarnya melakukan negosiasi, seperti antara sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.

Dalam dunia bisnis, negosiasi adalah hal yang selalu dilakukan. Negosiasi biasanya dilakukan sebelum para pihak mengikatkan diri dalam suatu kontrak terutama tentang pokok-pokok yang akan diatur, maupun jika terjadi suatu sengketa mengenai pelaksanaan kontrak itu di kemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi sudah lazim dicantumkan dalam kontrak, dengan menyatakan bahwa jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan kontrak tersebut dikemudian hari langkah penyelesaian pertama yang

dilakukan adalah melalui negosiasi atau musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi, maka dilakukan cara-cara lain seperti mediasi, arbitrase maupun litigasi.

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan murah. Walaupun demikian seringkali pihak-pihak yang bersengketa mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena tidak menguasai tehnik bernegosiasi yang baik.

Untuk melakukan suatu negosiasi yang efektif, maka perlu diperhatikan tahapan-tahapan dalam proses negosiasi, yaitu :

1. Tahap persiapan;
2. Tahap penawaran awal;
3. Tahap pemberian konsensi;
4. Tahap akhir.

Disamping tahapan-tahapan tersebut diatas, perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Negosiasi dapat berlangsung efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil apabila terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhinya, yaitu :¹⁰

1. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (*willingness to negotiate*).
2. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*).
3. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*).
4. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*).
5. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah (*willingness to settle*).
6. Terdapat BATNA (*Best Alternative To a Negotiated Agreement*) yang tidak terlalu baik.
7. *Sense of urgency*.
8. Tidak mempunyai kendala psikologis yang besar.

¹⁰ Mahkamah Agung RI., Mediasi dan Perdamaian, (Jakarta : MA-RI, 2004), hal. 38.

Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan negosiasi yang efektif dan dapat menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga mereka sangat mengetahui mengenai masalah yang menjadi sengketa dan bagaimana cara penyelesaian yang mereka inginkan. Dengan demikian, pihak yang bersengketa dapat mengontrol jalannya proses penyelesaian sengketa ke arah yang diharapkan.

Namun seringkali negosiasi mengalami kegagalan dan jalan buntu. Dalam keadaan demikian biasanya pihak yang bersengketa akan memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi (konsiliasi) atau arbitrase.

2.2.3 Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif. Mediator dalam mediasi berbeda dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang memihak para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, apalagi dalam sengketa yang bersifat internasional. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan tehnik mediasi, tetapi juga menangani substansi masalah yang menjadi sengketa.

Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika

keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.

Keunggulan mediasi sebagai ADR modern adalah¹¹ :

a. Voluntary

Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak dari para pihak.

b. Informal/Fleksibel

Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan seterusnya) proses mediasi sangat fleksibel. Kalau perlu para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain sendiri prosedur mediasi.

c. Interest Based

Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.

d. Future Looking

Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.

e. Parties Oriented

Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara.

f. Parties Control

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk mencapai kesepakatan. Pengacara tidak dapat mengulur-ngulur waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara di pengadilan.

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet.1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 29.

Bentuk lain dari mediasi adalah¹² :

a. Court Based Mediation

Terdapat beberapa istilah yang terkait dengan penerapan mediasi di pengadilan antara lain adalah *Court Based Mediation (CBM)*, atau *Court Connected Mediation* atau *Alternative Dispute Resolution*. Ketiga istilah ini pada intinya adalah sama, yaitu penerapan mediasi pada proses acara di pengadilan. Institusi CBM di Indonesia termasuk yang paling tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Thailand, dan Filipina. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk menerapkannya dan untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 sebagaimana telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

CBM dianggap penting karena beberapa faktor dibawah ini :

- i. CBM dapat mencegah penumpukan perkara di pengadilan.
- ii. Litigasi menyita waktu yang lebih panjang, sehingga merugikan pencari keadilan serta merugikan pengadilan. Karena semakin panjang waktu penyelesaian perkara, maka biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan lebih banyak.
- iii. CBM adalah wadah membangun solusi yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak yang besengketa. Dalam litigasi, keputusan akan *zero sum* atau *win-lose*, sedangkan CBM dalam meraih peluang win-win besar sekali.
- iv. Mendorong *social harmony* atau membangun rasa sosial yang sehat. Hal ini penting secara psikologis.

b. Early Neutral Evaluation (ENE)

Sekitar tahun 1982, ENE mulai berkembang di California. ENE bukanlah perangkat *dispute settlement* karena hanya mengevaluasi tidak menyelesaikan (*settle*). Evaluasi kasus dilakukan secara tertutup dengan menggunakan jasa evaluator yang dilakukan oleh advokat yang dipersepsikan dapat bertindak netral dan disegani. ENE dalam perkembangannya tidak terbatas pada fungsi *pure evaluation*, akan tetapi

¹² *Ibid.*, hal.31.

dengan kesepakatan para pihak dapat berujung pada negosiasi dan mediasi penyelesaian sengketa.

ENE adalah suatu konsep dimana mediator menawarkan konsep yang *non binding*, lisan maupun tertulis tentang posisi kasus masing-masing pihak berdasarkan bukti dan fakta yang tersedia serta penyampaian analisis perkiraan tentang *possible outcome* apabila diselesaikan melalui proses litigasi.

2.2.4 Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.

Bila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Proses ini disebut konsiliasi, sehingga istilah konsiliasi sering diartikan juga sebagai mediasi. Penggunaan fasilitator pihak ketiga, secara aktif maupun tidak aktif duduk di antara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mereka untuk membuat persetujuan.

Salah satu perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa. Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan. Selain itu beberapa bentuk konsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang lebih dalam dan aktif, mengasumsikan kecenderungan terhadap norma tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi satu atau lebih pihak terkait. Para penegak hukum menggunakan dua istilah ini bergantian dan banyak yang berpendapat tidak ada perbedaan esensial antara keduanya.

2.2.5 Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil

akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

Litigasi adalah proses gugatan dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang bersengketa.

Proses ini memiliki banyak kekurangan karena litigasi memaksa para pihak pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan (*advicacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan materi maupun prosedur untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta.

Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian. Proses litigasi mensyaratkan banyak pembatasan sengketa dan persoalan sehingga Hakim atau pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan. Namun penyelesaian sengketa melalui litigasi masih diperlukan sampai dengan saat ini karena hal-hal khusus yang hanya dimiliki lembaga pengadilan, yaitu kewenangan yang dapat memaksakan dilaksanakannya putusan.

Perbandingan Mediasi/Konsiliasi-Arbitrase-Litigasi¹³

PROSES	MEDIASI/KONSILIASI	ARBITRASE	LITIGASI
Yang mengatur proses	Para pihak	Arbitrator	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal	Formalistik, resmi, teknis
Jangka waktu	3-6 minggu (<i>speed</i>)	3-6 bulan (<i>quick</i>)	5-12 tahun (<i>waste of time</i>)
Biaya	Murah	Antara murah dan mahal	Sangat mahal
Aturan pembuktian	Tidak perlu pembuktian	Agak formal, dokumen, saksi ahli	Formal, teknis, resmi
Publikasi	Bersifat pribadi (<i>confidential</i>)	Bersifat pribadi (<i>confidential</i>)	Terbuka untuk umum

¹³ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan..., hal 293.

Hubungan para pihak	Kooperatif menyelesaikan sengketa	Bermusuhan	Bermusuhan, berperang
Fokus penyelesaian	Menuju ke depan	Mengenai masa lalu	Mengenai masa lalu
Cara negosiasi	Kompromi	Sama keras mempertahankan prinsip	Sama keras mempertahankan prinsip
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Menghadapi jalan buntu	Menghadapi jalan buntu
Hasil yang dicapai	Sama menang	Kalah-menang	Kalah-menang
Pemenuhan	Dengan rela dan senang hati	Selalu ditolak dengan perlawanan	Ditolak dengan segala cara dan upaya
Suasana emosi	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak

2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

HIR (*Herzine Indonesische Reglement*) dan RIB (*Reglemen Indonesia Baru*) berlaku untuk daerah Jawa dan Madura serta RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) yang berlaku untuk daerah seberang atau luar Jawa dan Madura adalah Hukum Acara Perdata yang menjadi pedoman Hakim dalam mengadili sengketa perdata di Pengadilan Negeri. HIR berasal dari IR (*Inlandsche Reglement*) yang dimuat dalam Staatblaad Nomor 16 jo 57 Tahun 1848, yang kemudian baru mengalami perubahan setelah seabad lebih. Dimana perubahan terakhir terjadi tahun 1941 yang dimuat dalam Staatblaad tahun 1941 Nomor 44 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, di mana filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah muyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang dasar 1945.

Selain itu, perdamaian juga diatur dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XVII, mulai Pasal 1851 sampai dengan pasal 1864, oleh karena Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengatur hukum perjanjian, maka

perdamaian sebagaimana suatu persetujuan, tunduk pada ketentuan umum suatu perjanjian yaitu Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang memuat didalam bab ini dan bab yang lalu.”

Sedangkan mengenai perdamaian yang dibuat diluar pengadilan, diatur dalam RO (*Reglement op de Rechtletterlijke Organisatie*) khususnya Pasal 3.a. yang sampai sekarang masih dipertahankan. Pasal 3.a. ayat (1) RO menyebutkan :

“Apabila menurut hukum adat perkara-perkara perdata yang tertentu masuk kekuasaan Hakim-hakim perdamaian desa, maka keadaan ini tetap dipertahankan.”

Arti perdamaian ini merupakan penjelasan bahwa dalam hal mengajukan perkara di muka hakim perdamaian desa itu adalah secara manasuka atau sukarela dan hal tersebut bukan merupakan arti pemberian kekuasaan mengadili atas suatu perkara, hal itu sudah ada untuk mengadili perkara-perkara perdamaian desa.

Secara umum perdamaian diatur dalam Pasal 130 ayat (1), (2), (3) dan (4) HIR dengan sedikit perbedaan redaksional dengan Pasal 154 ayat (1), (2), (3) dan (4) RBg. Namun pada intinya sama, yaitu memerintahkan kepada pengadilan dengan perantara ketua, mendamaikan kedua belah pihak ketika keduanya hadir di persidangan dalam perkara pada umumnya dan berlaku di semua pengadilan meskipun dalam lingkungan pengadilan yang berbeda. Akan tetapi, dalam kedua pasal tersebut tidak ditemukan secara jelas pengertian perdamaian, baik dalam penjelasan maupun dalam pasal-pasal berikutnya atau pasal lain dalam perundang-undangan atau peraturan lain yang sejenis (Hukum Acara).

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud Perdamaian adalah “Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara

yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara.”¹⁴ Persetujuan ini sah, jika dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.¹⁵

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata damai artinya “Aman, tentram, tidak bermusuhan.”¹⁶ Berdamai artinya “berbaik kembali, berhenti berperang atau bermusuhan” sedangkan berunding, bermufakat, mendamaikan artinya “menyelesaikan permusuhan, pertengkaran, persengketaan atau merundingkan supaya mendapat persetujuan.” Dengan demikian, perdamaian artinya “penghentian permusuhan, persengketaan atau merundingkan supaya mendapat persetujuan.” Dengan demikian perdamaian berarti “penghentian permusuhan, persengketaan atau permufakatan, menghentikan persengketaan.”¹⁷

Dari uraian di atas, dapat ditarik esensi dari perdamaian yaitu :

- Berhenti bersengketa;
- Berunding untuk mencari kesepakatan dalam penyelesaian sengketa;
- Berbaik kembali dan hidup rukun bersama.

Pasal 1854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Setiap perdamaian hanya terbatas pada persoalan yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab terjadinya perdamaian.”

Pasal 1855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.”*¹⁸

¹⁴ Subekti-Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hal 414

¹⁵ Viktor M Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Perdata, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal 3

¹⁶ Nur Kholif Hazin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Baru, (Surabaya : Terbit Terang, 1994), hal 75

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung : Alumni, 1992), hal 153

¹⁸ Subekti-Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-Undang , hal 469

Kedua pasal tersebut diatas membatasi supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian itu. Untuk mengetahui batas-batas persoalan secara tepat, kita harus selalu berpedoman pada persoalan-persoalan yang menjadi perselisihan, yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu.¹⁹

Hal penting lainnya juga dinyatakan dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan Hakim dalam tingkat penghabisan dan bahwa tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Ketentuan diatas dapat diartikan bahwa perdamaian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Perdamaian dalam sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah kebijaksanaan hakim atas persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai. Hal ini ditegaskan dalam pasal 130 HIR/154 RBg, bahwa Pengadilan Negeri memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara, pada permulaan pemeriksaan perkaranya untuk mencapai perdamaian di muka sidang pengadilan. Dalam hal demikian, oleh pengadilan akan dibuatkan bagi mereka akte perdamaian dan selanjutnya pengadilan akan menghukum para pihak untuk mentaati perdamaian itu, terhadap putusan demikian tidak diperkenankan banding. Dengan kata lain putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Isi kesepakatan perdamaian dalam perjanjian perdamaian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan berdasarkan perjanjian tersebut sengketa diputuskan dengan perdamaian.

Selain peraturan diatas, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Akan tetapi SEMA tersebut dianggap belum lengkap penerapannya sehingga diperlukan penyempurnaan. Selanjutnya PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diganti dengan PERMA Nomor 1

¹⁹ R. Subekti, Aneka Perjanjian, cet.Ke-10, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal 179

Tahun 2008, dengan pertimbangan bahwa hukum acara yang berlaku sesuai Pasal 130 HIR/154 RBg tersebut, maka PERMA diperlakukan guna mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama demi tercapainya kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses perdamaian sengketa perdata.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berkaitan dengan pembahasan tulisan ini, antara lain :

Pasal 1 angka 7 : *“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”*

Pengertian mediasi diantara para sarjana tidaklah sama, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandangnya, istilah menengahi (*mediate*) berasal dari bahasa latin *“mediare”*, yang artinya berada di tengah-tengah.

Pihak ketiga yang dapat diterima (*acceptability*) diartikan bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat dalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Akseptabilitas ini tidak berarti bahwa para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga.

Kovach memberikan pengertian mediasi sebagai berikut :

*“Facilitated negotiation. It is process by wich neutral third party. The mediator, assist disputing parties in reaching a mutually stisfactory resolution.”*²⁰

Adapun Nolan-Harley mendefinisikan mediasi sebagai :

*“Mediation is a short term structured task oriented, partipatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement.”*²¹

²⁰ Suyud Margono, ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)Bogor, Ghalia Indonesia, 2000), hal 59, dikutip dari Kimberlee K. Kovach, Mediation Principle and Practise, (USA : West Publishing Co. St. Paull, 1994), hal 16

²¹ Ibid, dikutip dari Nollan Haley dan M. Jaqueline, Alternative Dispute Resolution, (USA : West Publishing, St. Paul, 1992), hal 56

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :²²

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
2. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

2.3.1 Prinsip-prinsip Mediasi²³

Dalam mediasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni hal-hal yang dasar filosofis diadakannya mediasi. Ruth Charlton, sebagaimana dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan (2006:84-85) menyebutnya sebagai “the five basic philosophies of mediation”, yakni: *confidentiality*, *voluntariness*, *empowerment*, *neutrality*, *a unique solution*.

Prinsip pertama dari mediasi, sebagaimana dikemukakan oleh Charlton, adalah *confidentiality* (kerahasiaan), yaitu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan *disputants* (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya di akhir sesi mediasi yang ia lakukan. Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prakarsai apabila kasus tersebut dibawa ke

²² Ibid.

²³ http://wmc-ianws.com/detail_artikel.php?id=16, diunduh pada tanggal 5 Januari 2012, pukul 07.58

forum yang lain, seperti pengadilan. Masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka.

Prinsip kedua, *voluntariness* (kesukarelaan). Yakni masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) datang ke mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, *empowerment* (pemberdayaan). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.

Prinsip keempat, *neutrality* (netralitas). Di dalam mediasi peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik *disputants* (pihak yang bertikai), sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, *a unique solution* (solusi yang unik). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

2.3.2 Tahapan dan Proses Mediasi

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku. Pada umumnya para akademisi dan praktisi mediasi mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut akan dikemukakan beberapa tahapan mediasi secara umum, sebagai berikut²⁴ :

1. Tahap Pendahuluan

- Dibutuhkan pemahaman yang cukup sebelum proses mediasi dimulai terutama terhadap hal apa yang menjadi sengketa.
- Menentukan tempat dan waktu diadakannya mediasi serta memastikan identitas pihak yang hadir, untuk kepastian kewenangan mewakili perseroan baik bank maupun nasabah yang dalam hal ini adalah nasabah perusahaan.

2. Sambutan Mediator

- Menerangkan urutan kejadian/hal yang disengketakan.
- Menyakinkan para pihak yang masih ragu.
- Menerangkan peran mediator dan para pihak.
- Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan.
- Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan mediasi.
- Memberi kesempatan kepada mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- Memastikan komitmen para pihak terhadap proses mediasi.

3. Presentasi Para Pihak

- Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator.
- Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengarkan sehingga memahami permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.

²⁴ Amriani, Mediasi ..., hal 69.

4. Identifikasi Hal-hal yang sudah disepakati

Salah satu peran mediator yang penting adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati diantara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.

5. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat suatu kerangka dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang dipersengketakan. Dikonsultasikan dengan para pihak sehingga tersusun daftar permasalahan yang kemudian dibuat menjadi suatu agenda.

6. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

- Tahap negosiasi akan mengambil alokasi waktu yang terbesar dibandingkan tahap-tahap lainnya.
- Dalam model klasik (*Directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, agenda, mencatat kesepakatan, meringkas dan sesekali mengintervensi membantu proses komunikasi.
- Pada model lain (*Driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak.

7. Pertemuan Terpisah

- Pertemuan ini diadakan untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- Diharapkan dapat menjadikan dinamika pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu.
- Untuk menghindarkan kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada negosiasi terakhir.
- Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

8. Pembuatan Keputusan Akhir

- Para pihak dikumpulkan kembali untuk mengadakan negosiasi yang terakhir dan menyelesaikan permasalahan dengan lebih terinci.
- Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas dan para pihak telah sepakat dengan hasil akhir.

9. Mencatat Keputusan

- Kesepakatan akan dituangkan dalam tulisan berupa perjanjian dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
- Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
- Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, kesepakatan dapat langsung difinalisasi dalam perjanjian.

10. Kata Penutup

- Mediator akan menyampaikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
- Untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah dicapai, menyakinkan bahwa hal tersebut merupakan keputusan para pihak sendiri serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan kemudian.

2.3.3 Model Mediasi

Ada empat model mediasi, yaitu :²⁵

1. Model penyelesaian

- Biasanya mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian tehnik mediasi.
- Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan.
- Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan.
- Penyelesaian menjadi lebih cepat.

²⁵ Takdir Rahmadi, Pelatihan Mediator dalam Rangka pelaksanaan PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Makalah, Surabaya, 20-24 Januari 2004.

- Kelemahannya para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut.

2. Model fasilitasi

- Yang diutamakan adalah tehnik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang disengketakan. Contoh : untuk penyelesaian restrukturisasi hutang bukan berarti mediator harus paham restrukturisasi itu seperti apa, dan untuk kasus konstruksi, mediator tidak harus seorang arsitek. Dalam model ini diperlukan tehnik mediasi yang dimiliki oleh seorang mediator.
- Kelebihannya adalah para pihak ketika persengketaannya selesai akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan sekedar hal yang dipersengketakan.
- Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.
- Fokusnya pada kepentingan.

3. *Therapeutic*

- Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik/tetap berhubungan dengan baik.
- Biasanya digunakan dalam *family dispute* (kasus keluarga).

4. *Evaluative*

- Court Annexed lebih berfokus ke *evaluative model*.
- Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.
- Lebih berfokus pada hak dan kewajiban.
- Mediator biasanya ahli pada bidangnya atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak dan standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- Ada pemberian *advice* kepada para pihak berupa nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi, bisa juga menjadi semacam tempat dimana para pihak hadir dan ada porsi keputusan dari mediator atau semacam jalan keluar yang diberikan oleh mediator.

- Kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditantangani bersama.

Tabel
Perbandingan Model Mediasi

	Model Penyelesaian	Model Fasilitatif	Model Therapeutic	Model Evaluatif
Juga dikenal sebagai	Mediasi kompromi	Berdasarkan Kepentingan (interest-based), mediasi pemecahan masalah	Rekonsiliasi, mediasi transformasi	Petuah (advisory). Mediasi manajerial
Tujuan utama	Untuk mendesak peningkatan tawar-menawar menuju kompromi di “titik tengah” antara kepentingan para pihak	Untuk menghindari pemosisian dan bernegosiasi terkait dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak, daripada kepentingan hukum yang kaku dari mereka	Untuk menangani penyebab dari masalah para pihak, dengan sudut pandang untuk memperbaiki hubungan mereka sebagai dasar penyelesaian sengketa	Untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan hak hukum para pihak dan dalam jangkauan hasil antisipasi
Pengertian sengketa	Dalam arti pemosisian, berdasarkan pengertian para pihak mengenal masalahnya	Dalam arti kepentingan para pihak baik secara substantif, prosedur atau psikologis	Dalam arti tingkah laku, emosi dan faktor hubungan	Dalam arti hak dan kewajiban hukum, standar industri dan norma masyarakat
Tipe Mediator	Status tinggi (jaksa, manager); tidak perlu keahlian dalam proses, tehnik dalam mediasi	Keahlian dalam proses dan teknis mediasi, tidak perlu pengetahuan terhadap permasalahan sengketa	Keahlian dalam konseling dan kerja sosial, dengan pemahaman akan penyebab psikologis dari konflik	Keahlian dalam area substansif dari sengketa, tidak perlu punya kualifikasi dalam tehnik mediasi
Peran utama mediator	Menentukan “masalah utama” para pihak dan melalui intervensi persuasif memindahkan dari posisi mereka ke arah kompromi	Melaksanakan proses, menjaga dialog konstruktif antara para pihak dan memajukan proses negosiasi	Gunakan tehnik terapi profesional sebelum dan selama mediasi, untuk mendiagnosis dan menangani masalah hubungan	Menyediakan informasi tambahan, menasihati dan meyakinkan para pihak, membawa keahlian profesional ke arah isi negosiasi
Karakteristik lain	Intervensi prosedur yang terbatas oleh mediator, tawar-menawar posisi oleh para pihak	Peran intervensi yang rendah bagi mediator, para pihak didesak untuk membuat hasil kreatif dalam kepentingan yang seimbang	Pengambilan keputusan ditunda sampai masalah hubungan dapat diatasi	Intervensi yang tinggi dari mediator, kontrol para pihak yang kurang terhadap hasil

Kekuatan	Dimengerti para pihak, diterima secara kultural, tidak sulit untuk dilakukan, sedikit persiapan yang dibutuhkan	Dapat membuat penggunaan yang paling efisien dari kesempatan negosiasi, dikontrol oleh para pihak	Dapat menuju ke arah "penyelesaian" dari pada sekedar pemecahan sengketa	Keahlian substantif mediator digunakan, hasil berada dalam lingkup keputusan pengadilan
Kelemahan	Melebihi kepentingan dan kebutuhan para pihak, dapat dimanipulasi melalui klaim palsu, sulit untuk menengahi gap	Mungkin tidak tercapai hasil, dapat menjadi lama, membutuhkan keahlian dari para pihak	Dapat diterima atau dihentikan tanpa ada persetujuan, membingungkan konseling/peranan mediasi	Mediasi yang tidak jelas/perbedaan arbitrase, tidak memberi keahlian pada para pihak pada masa datang, tambahan tanggung jawab bagi mediator
Daerah aplikasi	Komersial, kecelakaan personal, sengketa industri	Masyarakat, keluarga, lingkungan, sengketa rekanan	Perkawinan, orang tua/anak, jaringan, keluarga, sengketa hubungan yang berlanjut	Komersial, kecelakaan personal, praktik perdagangan, anti diskriminasi, sengketa <i>property</i> , perkawinan

2.4 MEDIASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

2.4.1 Mediasi Dalam Sistem Hukum Adat

Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan *win-win solution*, telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia. Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara para pihak telah lama dikenal oleh masyarakat hukum adat, jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu diarahkan kepada pemulihan dan keseimbangan tatanan yang terganggu karena adanya sengketa tersebut, dan tidak bersifat penghukuman.²⁶

Ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tidak untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan damai bahkan telah dikenal pada jaman Kerajaan Mataram. Pada saat Sultan Agung berkuasa,

²⁶ Berdasarkan Pasal 3 Ro (*Rechtelijke Organisatie*), diundangkan dalam Staatsblaad 1848 No. 57 jo. Staatsblad 1935 No. 102.

urusan peradilan dilaksanakan oleh penghulu agama atas nama raja yang didampingi oleh beberapa ulama sebagai anggota majelis peradilan. Peradilan ini dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat (*collegiale rechtspraak*). Hasil putusan musyawarah menjadi putusan terakhir oleh raja.²⁷ Pada jaman tersebut, disamping adanya peradilan serambi, didareah-daerah juga berlaku peradilan “padu”, yaitu penyelesaian perselisihan antara perorangan oleh peradilan keluarga (peradilan desa) secara damai, dan apabila tidak dapat diatasi secara kekeluargaan, maka diselesaikan oleh peradilan padu secara damai di bawah pimpinan seorang pejabat kerajaan yang disebut Jaksa.²⁸

Kemudian pola-pola penyelesaian sengketa tersebut tetap dikenal di dalam hukum adat pada jaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada jaman itu dikenal apa yang disebut dengan Hakim perdamaian desa. Lembaga perdamaian desa mendapat pengakuan secara hukum berdasarkan Pasal 3a RO (*Rechtelijke Organisatie*), yang antara lain menyatakan bahwa Hakim-hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukuman (ayat 3). Oleh karena tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman, ditempuhlah suatu usaha “perdamaian”.²⁹ Dalam menegakkan hukum adat, lembaga perdamaian desa ini menjalankan peranan mendamaikan dan membina ketertiban disebutkan dalam Pasal 3 dan 13 Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB).

Proses mediasi dalam hukum adat

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti dibawah ini.

Pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama.

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki

²⁷ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung : CV. Manadar Maju, 1992), hal 61.

²⁸ Ibid.

²⁹ Tjok Istri Putra Astiti, Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat Diluar Pengadilan, Buletin Musyawarah I (Juli 1997), hal. 6.

wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak.

Ketiga, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Keempat, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat yang lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai.

Kelima, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternative penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakatan untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

Keenam, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. Dengan demikian, maka berakhirilah proses mediasi dalam masyarakat hukum adat.

Pelaksanaan hasil mediasi dan sanksi adat

Pelaksanaan hasil mediasi dalam praktik masyarakat adat, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator. Pada sisi lain keluarga besar para pihak yang bersengketa, dapat juga menjadi pendorong bagi memudahkan realisasi kesepakatan mediasi. Keluarga besar para pihak akan malu, bila diketahui oleh masyarakat bahwa mereka adalah penghambat dari mulusnya pelaksanaan hasil mediasi. Oleh karena itu, control masyarakat menjadi amat penting dalam pelaksanaan hasil mediasi. Hal ini dapat

mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melakukan intervensi, jika hasil mediasi tidak dilaksanakan dengan baik.

Dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan dihadapan tokoh adat, apalagi dilakukan pada suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera. Bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi ini sangat tergantung pada sejauh mana tingkat pengingkaran terhadap kesepakatan, dan juga tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh pengingkaran tersebut kepada nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi dapat berupa pengucilan dari kegiatan sosial, dan bahkan sampai kepada pengusiran dari komunitas hukum adat. Penjatuhan sanksi kepada para pihak tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi dilakukan setelah proses negosiasi guna merealisasikan hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat.

Namun dewasa ini, Hakim perdamaian desa mengalami banyak hambatan dalam menegakkan hukum dan mendamaikan para pihak sehingga timbul kesan seolah-olah tidak berdaya menghadapi situasi konflik di pedesaan saat ini. Di beberapa tempat, perdamaian desa tidak berfungsi lagi. Namun, di beberapa tempat lainnya masih berfungsi sebagaimana biasanya.

Pola-pola penyelesaian sengketa secara musyawarah yang dikenal dalam hukum adat tersebut kurang dikembangkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat kita yang bermula sebagai masyarakat kompromis, telah beralih menjadi masyarakat litigasi.

2.4.2 Mediasi Dalam Sistem Hukum Islam

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk *tahkim* itu sudah dikenal oleh orang arab pada masa jahiliyyah. Hakamlah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*. Kebanyakan sengketa yang terjadi di

kalangan arab adalah tentang siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekan golongan lain.

Dalam sebuah kaidah ulumul qur'an yang masyhur suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini diterapkan pada ayat tersebut diatas maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa *hakam* tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditunjukkan secara eksplisit pada ayat alqur'an melainkan dapat bersifat secara luas pada semua bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan memperhatikan metode lain berupa *isyaroh annas* yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan damai oleh mereka sendiri.

Pada ayat Alqur'an Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat *tahkim* yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat *konsensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Dalam hal kewenangan seorang *hakam*, ulama fiqh berbeda *pendapat*, apakah jika dia gagal dalam mendamaikan antara kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seijin sang suami. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang hakam juga berhak memutus perceraian para pihak tanpa seijin suami, karena menurut mereka seorang *hakam* sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan. Dalam konteks ini *tahkim* sama dengan arbitrase. Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.

Dari pengertian *tahkim* di atas bisa ditarik sebuah gambaran bahwa unsur atau ciri khusus *tahkim* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) adalah sebagai berikut :

- a. *Tahkim* sebagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai kesepakatan. *Hakam* yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi dapat lebih dari satu orang.
- b. *Hakam* bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*). Kelancaran dan ketertiban proses *tahkim* sangat menentukan berhasilnya proses *tahkim* dengan baik.³⁰

Sebagai pedoman, pengertian *hakam* dapat diambil dari Penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu : *Hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

Setelah *hakam* berusaha sekuat tenaga untuk mencari upaya perdamaian diantara suami istri, maka kewajiban dari *hakam* berakhir. *Hakam* kemudian melaporkan kepada Hakim tentang usaha yang telah mereka ambil terhadap para pihak (suami-istri).

³⁰ <http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalam-hukum-islam.html>, diunduh pada tanggal 25 Desember 2011 pukul 15.11.

Selanjutnya, keputusan akan diambil oleh Hakim dengan mempertimbangkan masukan dari hakam.

Dengan demikian, kita lihat bahwa *hakam* dalam hukum Islam ini mempunyai kesamaan dengan mediator, keduanya (baik mediator maupun *hakam*) tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum Islam. *Islah* dan *hakam* dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa jenis perdata dan bisnis sebagaimana ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (*islah*) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat [49] : 9 yang berbunyi : “jika ada dua golongan yang bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.” Walaupun pranata *hakam* dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat diterapkan juga pada bidang-bidang sengketa lainnya.

2.4.3 Mediasi Dalam Sistem Hukum Barat

Mediasi juga dikenal dalam sistem hukum Barat walaupun hanya secara implisit. Yang dimaksud dalam hukum Barat disini adalah perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan kolonial Belanda. Setidaknya ada dua peraturan perundangan-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan mediasi, yaitu HIR (*Herzeine Indonesische Reglement*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Perdata Barat yang merupakan terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*).

HIR adalah hukum acara perdata peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang berlaku hingga sekarang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

Dalam Pasal 130 ayat (1) HIR disebutkan bahwa :

“jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.”

Selanjutnya dalam Pasal (2) disebutkan bahwa :

“jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”³¹

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama-tama sebelum Hakim Ketua memeriksa gugatan yang diajukan kepadanya, maka terlebih dahulu harus mengusahakan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hanya saja cara atau metode untuk mendamaikan tidak disebutkan dengan jelas. Biasanya cara untuk berdamai diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Hakim cenderung pasif.

Dengan demikian, pasal ini membuka peluang bagi para pihak untuk menempuh cara-cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Pasal ini juga menekankan bahwa akta perdamaian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan. Pasal ini memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk berdamai di pengadilan. Dengan kata lain, perdamaian yang dicapai di sini terjadi setelah suatu sengketa diajukan ke pengadilan.

Ketentuan mengenai perdamaian (*dading*) diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan-ketentuan perdamaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864.

Dari pasal-pasal tersebut memang tidak ada satu katapun yang menyebut kata mediasi. Namun, dengan melihat bahwa perdamaian itu harus diperjanjikan, maka terbuka peluang untuk melakukan mediasi. Hal ini mengingat ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : *“semua persetujuan yang*

³¹ R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan (Bogor : Poloteia, 1980), hal 88

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini pada dasarnya menegaskan bahwa setiap orang dapat memperjanjikan apa saja, sepanjang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Termasuk dalam hal ini adalah kebiasaan untuk memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

2.5 MEDIASI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah penyelesaian sengketa khususnya mediasi/konsolidasi. Akan tetapi, masalah sengketa niaga seperti sengketa kepailitan, sengketa HAKI, masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan lainnya, masalah sengketa atas keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen serta masalah sengketa hubungan industrial setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, penyelesaiannya dikecualikan dalam Pasal 4 PERMA tersebut karena prosedur mediasi yaitu dalam jangka waktu 40 hari yang ditetapkan bertentangan dengan jangka waktu dan prosedur penyelesaian perkara yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mengatur masing-masing jenis perkara tersebut serta penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Pengadilan Niaga (Pasal 280 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan).

Selain PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dalam beberapa peraturan perundangan juga dikenal penyelesaian sengketa secara mediasi/konsiliasi dengan proses yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

2.5.1 Penyelesaian Sengketa Perburuhan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mengatur mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan kolektif, yaitu perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.³² Dalam penyelesaian perselisihan perburuhan dikenal adanya penyelesaian perselisihan perburuhan secara bipartite dan tripartite. Penyelesaian perselisihan perburuhan secara bipartite adalah penyelesaian perselisihan yang diupayakan secara intern, yakni antara pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha. Adapun penyelesaian perselisihan perburuhan secara tripartite adalah penyelesaian perselisihan perburuhan yang melibatkan wakil pengusaha, wakil pekerja/buruh dan wakil pemerintah c.q. Departemen Tenaga Kerja. Kedua pola penyelesaian sengketa ini dikenal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dimungkinkan jika penyelesaian secara bipartite gagal sehingga harus dilanjutkan dengan penyelesaian secara tripartite. Di dalam Undang-Undang ini memang tidak ada kata-kata dalam pasal-pasal yang secara langsung menyebut mediasi. Namun dari makna kata “perantara” dan fungsi yang diembannya, dapat dikatakan bahwa cara tersebut adalah pola penyelesaian sengketa mediasi.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 menyebutkan bahwa :

“jika dalam perundingan oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan arbitrase oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksudkan Pasal 19 dan seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai.”

Selanjutnya dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa :

“Pemberitahuan termaksud pada ayat diatas berarti permintaan kepada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan.”³³

³² Hartono Widodo dan Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hal. 43, sebagaimana dikutip dari F.X. Djumaldji & Wiwoho Soejono, Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Perburuhan Pancasila (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 29.

³³ Indonesia, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, UU No. 22 Tahun 1957, LN. No. 42 Tahun 1957, TLN No. 1227, Ps. 3 ayat (1) dan (2).

Dari Pasal 3 ayat (1) dan (2) tersebut terlihat bahwa upaya penyelesaian melalui mediasi atau “perantaraan” dilakukan setelah cara bipartite gagal, dan para pihak tidak menginginkan sengketa diselesaikan melalui arbitrase oleh juru/dewan pemerintah. Keinginan tersebut harus disampaikan kepada pegawai. Pegawai yang dimaksud disini adalah pegawai Kementerian Perburuhan (sekarang Departemen Tenaga Kerja) yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan (Menteri Tenaga Kerja) untuk memberikan perantaraan dalam perselisihan perburuhan.³⁴

Karena begitu pentingnya penyelesaian secara damai antara para pihak dengan perantaraan pegawai ini, pemerintah membuat peraturan yang menjadi pedoman kerja bagi pegawai perantara melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-297/MEN/1985 tentang Pedoman Kerja Pegawai Perantara. Dalam Bab I Ketentuan Umum bagian 1.1., dikatakan bahwa :

“Pegawai perantara bertindak sebagai Juru Penengah, dalam membantu pihak-pihak yang berselisih mengatasi kesulitan-kesulitan pada setiap tingkat perundingan sebelum pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan secara resmi kepada Pegawai Perantara mengenai kegagalannya untuk berunding sendiri dan tidak mencapai kesepakatan dalam batas waktu tertentu.”

Selanjutnya dalam Bab 1 Ketentuan Umum bagian 3.1. dikatakan bahwa :

“Pegawai Perantara hanya berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara perantaraan. Hal ini berarti bahwa dalam menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial pegawai perantara tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan, tetapi berwenang memberikan anjuran tertulis yang tidak mengikat pihak-pihak yang berselisih.”

Jika kita melihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan ketentuan-ketentuan Pedoman Kerja Pegawai Perantara, terlihat bahwa fungsi pegawai perantara dan wewenangnya menunjukkan kesamaan dengan fungsi dan wewenang mediator dalam mediasi. Kesamaan dengan mediasi ini akan terlihat lebih nyata jika kita membaca keseluruhan Pedoman Kerja Pegawai Perantara ini.

Penyelesaian sengketa melalui perantaraan ini tidak hanya berhenti pada pegawai perantara saja. Dalam hal pegawai perantara gagal membawa para pihak yang bersengketa

³⁴ Sudargo Gautama, Aneka Hukum Arbitrase (Bandung : Citra Aditya, 1996), hal 26.

untuk menghasilkan kesepakatan, maka pegawai perantara harus memberitahukan kepada Panitia Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Jika Pegawai berpendapat, bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan perantaraan olehnya., maka hal itu oleh Pegawai segera diserahkan kepada Panitia Daerah, dengan memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang berselisih.³⁵

Kemudian Panitia Daerah memberikan perantaraan untuk penyelesaian perselisihan dengan mengadakan perundingan-perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih, dan mengusahakan serta memimpin perundingan-perundingan antara pihak-pihak yang berselisih ke arah tercapainya penyelesaian secara damai. Jika tercapai persetujuan, maka persetujuan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Panitia Daerah memberikan perantaraan untuk menyelesaikan perselisihan segera setelah menerima penyerahan perkara perselisihan termaksud pada Pasal 4 ayat (2). (2) Panitia Daerah segera mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih dan mengusahakan serta memimpin perundingan-perundingan antara pihak-pihak. yang berselisih ke arah mencapai penyelesaian secara damai. (3) Persetujuan yang tercapai karena perundingan-perundingan sebagai termaksud pada ayat (2) di atas dan karena perundingan-perundingan termaksud pada Pasal 4 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan.”³⁶

Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa mediasi telah dikenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Walaupun istilah yang digunakan berbeda, namun arti dan fungsinya sama, yaitu adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk menjadi juru penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, istilah mediasi tidak

³⁵ Ibid, Ps. 4 ayat (2).

³⁶ Ibid, Ps. 7.

disebutkan secara langsung, maka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan istilah mediasi disebutkan dengan tegas.

Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui musyawarah mufakat, jalur pengadilan, dan jalur di luar pengadilan. Jalur di luar pengadilan dalam hal ini adalah arbitrase dan mediasi. Dalam Pasal 58 dengan tegas dikatakan bahwa :

“Jalur diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dapat ditempuh melalui arbitrase atau mediasi.”

Pengaturan mengenai mediasi diatur dalam pasal 66 sampai dengan 70. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa mediasi perselisihan perburuhan dilaksanakan secara sukarela, yaitu atas permintaan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“(2) Penyelesaian perselisihan industrial melalui mediasi dilakukan atas dasar permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih.”

Sama halnya dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, permintaan untuk dilaksanakan mediasi harus diajukan secara tertulis kepada pegawai perantara yang akan bertindak sebagai mediator.

Selanjutnya ditentukan bahwa proses mediasi ini harus telah selesai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan penyelesaian yang dicapai dinyatakan dalam anjuran tertulis. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita lihat pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 sebagai berikut :

(1) Mediator melakukan sidang mediasi dan menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan industrial.

(2) Penyelesaian perselisihan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk anjuran tertulis.

Dan apabila para pihak menerima anjuran tertulis yang diajukan oleh mediator, maka dibuat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator serta mengikat para pihak untuk melaksanakan persetujuan tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 sebagai berikut :

- (1) Apabila perselisihan industrial dapat diselesaikan melalui mediasi, mediator membuat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh mediator dan para pihak yang berselisih.*
- (2) Para pihak yang berselisih tunduk dan melaksanakan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Mengenai persyaratan untuk menjadi mediator, pengangkatan mediator, dan tata kerja mediasi ditetapkan oleh menteri sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 sebagai berikut :

“Ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi mediator, pengangkatan mediator, dan tata kerja mediasi ditetapkan oleh Menteri.”

Peraturan yang dimaksud hingga saat ini belum diterbitkan.

Jika kita cermati, substansi yang diatur dalam pasal-pasal mengenai mediasi dalam undang-undang ini hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Perbedaannya hanya pada penggunaan istilah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 menggunakan istilah perantara untuk pihak ketiga yang terlibat, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 menyebutnya dengan mediator.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 136 mengenai Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan sebagai berikut :

- 1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.*
- 2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.*

Undang-Undang yang dimaksud pada pasal di atas adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang juga mengenal mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam Pasal 3 Undang-undang ini juga mengatur penyelesaian bipartite sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 diatas. Mengenai sengketa perburuhan ini penyelesaian sengketa alternatif dilakukan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.”

Jadi upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsiliasi atau mediasi lebih diutamakan sebelum berlanjut ke proses pengadilan, karena dalam proses persidangan di pengadilan tidak lagi diwajibkan mediasi. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, sehingga dalam Pasal 4 PERMA tersebut penyelesaian perburuhan dikecualikan dari proses mediasi PERMA ini.

2.5.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Dalam undang-undang ini, ADR (termasuk mediasi) telah disebutkan dan diatur secara eksplisit yaitu dalam Bab XIII Pasal 84 sampai Pasal 86, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang hanya mengatur ADR secara implisit.

Dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa ADR adalah bersifat alternatif, yaitu para pihak dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dapat menempuh jalur di luar pengadilan (nonlitigasi) atau melalui pengadilan (litigasi). Pasal 85 ayat (1) mengatur mengenai kesepakatan di luar pengadilan yang ditempuh adalah untuk memperoleh kesepakatan mengenai :

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Namun, ADR tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2).

Dalam sengketa ini dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter. Gugatan ke pengadilan hanya dapat ditempuh setelah upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase di luar pengadilan gagal atau tidak berhasil, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (3). Dengan demikian, berarti ADR wajib dilakukan sebelum menempuh jalur pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar mencegah putusan yang berbeda dan untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam praktek, cukup banyak kasus-kasus lingkungan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diselesaikan melalui mediasi. Sebagai contoh : Kasus Kali Sambong di Jawa Tengah, Kasus Sungai Siak di Riau, Kasus Kali Tapak di Semarang dan Kasus Tembok Dukuh di Surabaya.³⁷

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa mediasi telah dikenal dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, walaupun pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tidak jelas dan barulah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatur ADR secara tegas dan mediasi secara implisit.

Salah satu pasal yang penting dari undang-undang ini bagi pengembangan ADR (khususnya mediasi) oleh pihak swasta adalah Pasal 86. Dengan pasal ini, terbuka kemungkinan yang besar bagi pihak swasta untuk menyediakan jasa penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi. Namun sejauh mana peranan swasta dalam penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (mediasi), masih tergantung pada peraturan pelaksanaan yang akan dibuat oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 86 ayat (3).

Dalam praktek, tentang mediasi lingkungan selama ini terkesan masih terjadi kerancuan antara penyelenggara dan mediator. Pemerintah daerah sering memandang bahwa peran mediator secara otomatis harus dijalankan oleh pejabat pemerintah sebagai pengayom masyarakat.

Pengalaman menunjukkan bahwa pejabat pemerintah belum tentu dapat berfungsi sebagai mediator yang efektif, karena kurang memiliki keterampilan mediasi. Selain itu, aparat pemerintah bukan pihak yang sama sekali netral dan tidak berpihak, mengingat adanya kepentingan pemerintah dalam pembangunan daerah, investasi dan/atau ketertiban

³⁷ Buletin Informasi dan Advokasi Lingkungan, ICEL, Jakarta, Nomor 05 Tahun 1994.

masyarakat. Mediator tidak boleh memiliki atau mewakili satu kepentingan atau agenda, ataupun mempunyai hubungan dengan pihak yang bersengketa sehingga mungkin mempengaruhi jalannya perundingan.

Walau demikian, penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup oleh pemerintah tetap penting. Penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup akan efektif bila lembaga ini bersifat netral dan profesional.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenal dan mengatur mediasi. Diharapkan dengan lebih jelasnya peraturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (mediasi), maka makin banyak sengketa lingkungan yang dapat diselesaikan dengan mediasi.

2.5.3 BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri merupakan perwujudan arbitrase. Jurisdiksinya meliputi sengketa-sengketa perdata dalam perdagangan, industri dan keuangan nasional dan internasional.³⁸ Dalam undang-undang tersebut tidak secara langsung disebut mengenai mediasi, akan tetapi dalam pasal 8.a. disebutkan kata penengahan, arbitrase dan rekomendasi yang mana bila merujuk Pasal 7.f. diatur sebagai berikut :

“Kegiatan kamar dagang diantaranya adalah penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.”

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa penengahan atau bisa diartikan sebagai mediasi/konsiliasi adalah menengahi sengketa dagang guna mewujudkan kerukunan dan kerja sama antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta.

³⁸ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 98-99.

2.5.4 Penyelesaian Sengketa HAKI

Sengketa atau perselisihan masalah HAKI dapat diselesaikan juga melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (dapat diartikan sebagai mediasi/konsiliasi, negosiasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi secara implisit dapat diartikan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dimaksud adalah mediasi/konsiliasi dan negosiasi, dimana penyelesaian secara mediasi/konsiliasi di sini tentunya adalah penyelesaian di luar pengadilan, dan hal tersebut adalah pilihan, penyelesaian sengketa dapat juga diajukan secara gugatan kepada Pengadilan Niaga. Oleh karena penyelesaian sengketa HAKI secara mediasi dilakukan diluar pengadilan atau melalui Pengadilan Niaga, maka sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penyelesaiannya dikecualikan dari prosedur mediasi yang diwajibkan di pengadilan.

2.5.5 BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan)

Badan Penasihat dan Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama, untuk mendamaikan atau memediasi para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) agar menasihati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga.”

Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4. Namun, dapat juga langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tanpa sebelumnya mendatangi dan diproses di BP4. Pengadilan Agama tetap akan menerima perkara, baik yang sudah melalui proses BP4 maupun belum,

para pihak dalam berpekar wajib diupayakan perdamaian oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

2.5.6 ADR dalam Menyelesaikan Restrukturisasi Utang

Satuan Tugas Prakarsa Jakarta adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan sektor keuangan Nomor KEP.04/M.EKUI/02/2000 untuk melakukan penyelesaian penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Lembaga ini satu-satunya lembaga mediasi di Indonesiayang menerapkan proses mediasi dengan tehnik mediasi. Perkara yang diajukan langsung ditengahi dan didamaikan oleh mediator yang terlatih.

2.5.7 Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Pasal 31 diamanatkan bahwa masyarakat mempunyai kepentingan dan merupakan bagian sehubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi yang mengembangkan konstruksi melalui lembaga independen dan mandiri, di mana salah satu tugas lembaga tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa tugas lembaga jasa konstruksi adalah mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.

Kemudian selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 49 sampai Pasal 54 telah dibentuk suatu lembaga ADR yang di dalamnya mengatur mediasi dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang dilakukan oleh satu orang mediator dan juga mengatur tentang konsiliasi oleh seorang konsiliator, juga mengatur tentang arbitrase. Jurisdiksinya dibatasi pada masalah perdata saja. Akan tetapi berbeda dengan mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena dalam PERMA ini mengatur tentang mediasi di pengadilan, bukan mediasi di luar pengadilan.

2.5.8 Penyelesaian Sengketa Perbankan

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan telah menjalankan fungsi mediasi perbankan sebagai sarana yang sederhana, murah dan cepat dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah oleh Bank yang belum memuaskan nasabah dan menimbulkan sengketa antara nasabah dengan Bank.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui cara mediasi perbankan tidak dipungut biaya, jangka waktu proses mediasi paling lama enam puluh hari kerja dan proses mediasi dilakukan secara informal/fleksibel.

Dalam hal ini mediasi perbankan hanya menyelesaikan sengketa yang menyangkut aspek transaksi keuangan pada Bank, dengan ketentuan nilai sengketa setinggi-tingginya adalah sebesar Rp. 500 juta dengan proses mediasi sebagai berikut :

- Sebelum melakukan proses mediasi, nasabah dan bank harus menandatangani perjanjian mediasi yang memuat :
 - a. Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; dan
 - b. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi.
- Kemudian Bank Indonesia selaku mediator akan memfasilitasi pertemuan antara bank dengan nasabah guna pencarian penyelesaian. Dalam pertemuan tersebut, mediator akan bersikap netral, memotivasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan tidak memberikan rekomendasi atau keputusan.
- Selanjutnya hasil penyelesaian sengketa merupakan kesepakatan antara nasabah dengan bank.
- Apabila dicapai kesepakatan, maka nasabah dan bank akan menandatangani akta kesepakatan.
- Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian lanjutan melalui arbitrase atau pengadilan.

2.5.9 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh para pihak dalam rangka *dispute resolution* adalah sebagai berikut³⁹ :

1. Penyelesaian internal melalui jalur musyawarah.
2. Penyelesaian melalui perantara pihak ketiga (non litigasi) :
 - a. Lembaga Pengaduan Nasabah
 - b. Mediasi
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi :
 - a. Arbitrase (UU No. 30/1999)
 - b. Peradilan Agama (UU No. 3/2006)

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan sebagai berikut⁴⁰ :

1. *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
2. *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
3. *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. *musyawarah;*
- b. *mediasi perbankan;*
- c. *melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau*
- d. *melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*

³⁹ Muhamad Hasyim Soska, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah.html>. Diunduh pada tanggal 8 Januari 2012 pukul 18.15.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN. No. 94 Tahun 2008 , TLN No. 4867, Ps. 55 berikut penjelasan.

Sama dengan prosedur dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, dalam hal tidak tercapai kata mufakat dalam penyelesaian perselisihan, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Basyarnas juga harus disebutkan pada akad bahwa kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul melalui Basyarnas. Pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Basyarnas tersebut merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir. Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Republik Indonesia.

Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk-bentuk Arbitrase, yaitu :

1. Arbitrase ad hoc, adalah bentuk arbitrase yang bukan lembaga, melainkan dibentuk pada saat sengketa terjadi sehingga akan bubar ketika sengketa sudah dapat diselesaikan.
2. Arbitrase institutional, adalah bentuk arbitrase berupa lembaga, misalnya BANI, BAPMI, dan BASYARNAS.

Perjanjian arbitrase wajib didaftarkan kepada Badan Arbitrase yang ditunjuk, khusus untuk sengketa di Bank Syariah biasanya akan memakai Basyarnas. Adapun jenis-jenis perjanjian Arbitrase yang biasa digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Pactum de Compromittendo*, adalah perjanjian arbitrase yg dibuat oleh para pihak sebelum suatu sengketa terjadi. Biasanya menyatu dengan perjanjian pokok, yaitu dengan pencantuman klausula arbitrase.
2. *Acta Kompromis*, adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah suatu sengketa terjadi.

Penyelesaian sengketa di Basyarnas memiliki prosedur beracara yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Pendaftaran
 - a. Sebelum sengketa (*pactum de compromittendo*), dengan mencantumkan “*Arbitration Clause*” atau perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok.

- b. Setelah sengketa (*akta kompromis*).
2. Prosedur Penyelesaian
 - a. Pendaftaran surat permohonan arbitrase yang memuat : Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, dan tuntutan.
 - b. Dengan melampirkan perjanjian khusus yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basyarnas atau perjanjian pokok yang memuat *arbitration clause*.
 - c. Penetapan/penunjukan arbiter (tunggal/majelis)
 - d. Penawaran perdamaian, yang apabila diterima arbiter membuatkan akta perdamaian dan apabila tidak diterima, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan.
 - e. Pemeriksaan sengketa.
 - f. Putusan Arbitrase.
 3. Eksekusi Putusan Arbitrase
 - a. Putusan yang sudah ditandatangani arbiter bersifat *final and binding*.
 - b. Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan PN.
 - c. Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua PN.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008, fiat eksekusi terhadap Putusan Basyarnas diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.

Prinsip-prinsip persidangan dalam Basyarnas :

- a. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Arbiter.
- b. Sederhana dan penuh kekeluargaan guna mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara adil, bijaksana dan disepakati bersama.
- c. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup.
- d. Penyelesaian perkara mengutamakan prinsip “damai/islah”.

- e. Jika perdamaian tidak tercapai, proses pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan resmi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak secara adil/seimbang.
- f. Putusan diambil atas dasar musyawarah Majelis Arbiter dengan mengindahkan tuntutan syariat Islam.

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Pada awalnya Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Munculnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk dapat menerima, memeriksa, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa pada bank syariah.

Hal tersebut di atas dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006⁴¹ yang dimaksud dengan *Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi :*

- a. bank syariah,
- b. asuransi syariah,
- c. reasuransi syariah,
- d. reksadana syariah,
- e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- f. sekuritas syariah,
- g. pembiayaan syariah,
- h. pegadaian syariah,
- i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan syariah,
- j. bisnis syariah, dan
- k. lembaga keuangan mikro syariah .

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan kesempatan bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa di bidang Perbankan Syariah.

Di sisi lain adanya ketentuan yang demikian justru sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam penyelesaian sengketa keperdataan dalam hukum perjanjian.

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , UU Nomor 3 Tahun 2006, LN Nomor 22 Tahun 2006, TLN Nomor 4611, Penjelasan Ps. 49 huruf i.

Penyelesaian melalui Peradilan Umum hanya dapat ditempuh sepanjang diperjanjikan oleh para pihak dalam akad dan penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2.5.10 Penyelesaian Sengketa Partai Politik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 32 diatur bahwa⁴² :

“Perselisihan partai politik diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah mufakat, lalu apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.”

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dimaksud adalah melalui rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut diatur mengenai mediasi khusus partai politik yang dilakukan di luar pengadilan dan berbeda dengan prosedur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Secara prosedur, perkara partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat baru kemudian diajukan gugatan ke pengadilan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan. Kemudian pada hari pertama sidang pertama, kedua belah pihak hadir, hakim mewajibkan kembali untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Konsekuensinya apabila perkara partai politik tidak diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan, maka mengakibatkan dalam putusan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nicht on vankelijke verklaard*) dengan alasan prematur.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU. Nomor 2 Tahun 2008, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801, Ps. 32.

2.5.11 Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sengketa Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak atau melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan penangangan dan penyelesaian konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Upaya penyelesaian melalui pengadilan ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK tidak berhasil.

Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi juga berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan melalui prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehingga dalam Pasal 4 PERMA tersebut, penyelesaian sengketa ini dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana dalam PERMA tersebut.

2.5.12 Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dibentuk Komisi Informasi yang fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 diatur bahwa⁴³ :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

Mediasi dalam sengketa ini dilakukan dengan bantuan mediator komisi informasi. Sedangkan ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Sesuai Pasal 38 diatur bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 14 Tahun 2008, LN Nomor 61 Tahun 2008, TLN Nomor 4846, Ps. 23.

penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengenai pokok perkara yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Undang-undang tersebut, yaitu :

- Tidak disediakannya informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam proses mediasi, anggota komisi informasi yang berperan sebagai mediator, di mana mediasi adalah alternatif pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Setelah kesepakatan diperoleh, maka selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam bentuk putusan komisi informasi yang bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan (Pasal 42). Jadi jelaslah bahwa meskipun berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, undang-undang ini mengenal dan mengatur tentang mediasi.

2.6 PERAN BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NASABAH

2.6.1 Membuat *Blueprint* Perbankan Nasional

Industri perbankan memiliki sebuah karakteristik khusus sebagai lembaga bisnis yang eksistensi dan kelangsungannya terkait langsung dengan kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya unsur kepercayaan, mustahil Bank bisa menghimpun dana dari masyarakat atau sebaliknya sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan efek domino yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bidang lain,

sehingga secara menyeluruh perekonomian akan menghadapi kesulitan. Oleh karena itu kebijakan perbankan harus ditetapkan dan diterapkan secara menyeluruh, terarah, terpadu, profesional dan konsisten.

Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peran yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak dirugikan akibat kesalahan bank.

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di Indonesia, juga berdampak pada timbulnya persoalan perbankan terkait implementasi teknologi, misalnya penggunaan mesin ATM (*Automated Teller Machine*). Masalah yang timbul adalah mengenai penarikan tunai melalui ATM yang tidak dilakukan nasabah atau awam mengenalnya dengan pembobolan ATM.

Sebenarnya persoalan antara nasabah dan Bank tidak hanya berpotensi terjadi pada transaksi nasabah saja seperti pada transaksi ATM, kartu kredit, elektronik banking (*e-banking*), fasilitas kredit, namun seringkali kali persoalan terjadi pada internal Bank itu sendiri. Seperti kasus yang akan saya angkat untuk dijadikan bahan studi pada tulisan ini. Dimana dana nasabah digelapkan dengan menggunakan data-data nasabah yang dipalsukan, hal ini dilakukan oleh oknum dalam Bank tersebut.

Upaya serius pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia dalam menata dunia perbankan, mulai terlihat sejak tahun 2004, yaitu dengan disusunnya *blueprint* industri perbankan dengan istilah Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Indonesia menetapkan perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam API tersebut. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang terdiri dari enam pilar, bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan pada industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Enam pilar dalam API tersebut adalah :

1. Struktur perbankan yang sehat.
2. Sistem pengaturan yang efektif.
3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif.
4. Industri perbankan yang kuat.
5. Infrastruktur pendukung yang mencukupi.
6. Perlindungan konsumen.

Tujuan utama API adalah untuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengenai pentingnya keberadaan API secara kontekstual didasarkan pada tiga alasan, yaitu ⁴⁴ :

1. Bank masih merupakan industri terpenting dalam menyediakan sumber dana untuk dunia usaha. Fungsi *finansial intermediary bank*, yakni kemampuan untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk kemudian membiayai pembangunan ekonomi, menyebabkan perbankan menjadi industri yang penting.
2. Industri perbankan memiliki potensi resiko yang dapat memicu instabilisasi perekonomian suatu negara bahkan perekonomian global.
3. API juga menggambarkan upaya Bank Indonesia selaku otoritas perbankan untuk lebih transparan dalam kebijakan perbankan dan merupakan salah satu bentuk dari adanya peningkatan *good governance* di pihak Bank Indonesia.

2.6.2 Implementasi Regulasi

Mengakomodir hal-hal tersebut di atas, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas terus membenahi diri agar perekonomian dan sektor perbankan senantiasa tumbuh semakin baik. Hal ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan regulasi mengenai perlindungan nasabah diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 jo Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008, sebagai Paket dari Kebijakan Perbankan Januari 2006 yang merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (Bank) dengan konsumen (nasabah). Sebagai bagian dari paket Kebijakan

⁴⁴ Andriati Syarifah Lisa, Penyelesaian Sengketa Perdata antara Nasabah dan Bank Melalui Mediasi Perbankan, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Perbankan, penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut diperhatikannya kepentingan nasabah secara eksplisit sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan nasional ke depan.

2.7 STUDI KASUS

Berikut adalah contoh kasus sengketa perbankan yang dilakukan mediasi berdasarkan Perma 1 Tahun 2008 :

SENGKETA ANTARA BANK X DAN PT Y

Kasus Posisi

Nama Bank : BANK X
 Periode : 2009 - 2011
 Pihak Nasabah : PT Y
 Nominal Sengketa : Rp. 111.000.000.000,-
 Deskripsi Kejadian :

Pada awalnya PT Y mempunyai beberapa rekening di BANK X Cabang D sejak 2006, dan selama itu penempatan berjalan dengan baik. Beberapa waktu kemudian sekitar bulan September 2009, PT Y akan melakukan penempatan dana dan ada penawaran dari BANK X Cabang J untuk ditempatkan disana. Dengan pertimbangan hubungan dan pelayanan yang baik dari BANK X selama ini, dan ada fasilitas “antar jemput” dokumen dari BANK X Cabang J, maka jarak bukanlah menjadi kendala ditambah dengan bunga yang menarik, maka PT Y setuju untuk melakukan penempatan di BANK X Cabang J dalam bentuk Deposito Berjangka dengan term waktu 3 bulan.

Setelah Kepala Cabang mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan dan diproseslah penempatan dana tersebut. Beberapa hari kemudian, Kepala Cabang BANK X Cabang J kembali dengan membawa advis deposito.

Selama bulan berjalan, PT Y menerima bunga dari penempatan dana tersebut dengan lancar. Begitupun pada saat dilakukan audit external setiap tahun, BANK X Cabang J selalu memberikan konfirmasi bahwa terdapat dana PT Y di BANK X Cabang J sejumlah penempatan. Tidak terlihat ada masalah.

Pada bulan September 2010 pun saat dilakukan internal audit, BANK X Cabang J tetap mengkonfirmasi penempatan dana disana.

Bulan April 2011, pihak Kepolisian mendatangi PT Y dan menanyakan perihal penempatan dana di BANK X Cabang J tersebut, karena sebenarnya ada masalah dengan penempatan itu. Apakah benar dananya masih ada di BANK X Cabang J.

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian tersebut, kemudian pihak PT Y mendatangi BANK X Cabang J berpura-pura bermaksud hendak mencairkan dana yang ditempatkan, namun Kepala Cabang menyatakan bahwa dananya tidak ada karena sudah dicairkan.

Dari hasil penyidikan pihak Kepolisian, dapat diketahui bahwa modusnya adalah perintah penempatan dana berupa Deposito Berjangka 3 bulan oleh PT Y, diubah oleh pihak BANK X Cabang J dengan sepengetahuan Kepala Cabang menjadi Deposito *on call* 3 hari. Maka setelah 3 hari, dana tersebut cair. Dana yang cair tersebut masuk ke rekening PT Y di BANK X Cabang J, padahal PT Y tidak pernah mempunyai rekening di sana, hanya penempatan dana berupa deposito. Sehingga rekening atas nama PT Y tersebut adalah fiktif karena ternyata dibuka dengan memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT Y.

Pada waktu dana penempatan cair dan masuk ke rekening fiktif tersebut, maka untuk mengeluarkan dana tersebut agar tidak dipertanyakan oleh Bank Indonesia dan atau PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai transaksi yang mencurigakan, dibuatlah Perjanjian Investasi (yang lagi-lagi fiktif) sehingga seolah-olah PT Y hendak melakukan suatu investasi dan dana di rekening fiktif tersebut ditarik.

Atas hal tersebut diatas, pihak BANK X menyatakan tidak bertanggung jawab karena memang yang ditempatkan adalah Deposito *On Call* 3 hari. Tidak ada perintah penempatan berupa Deposito Berjangka 3 bulan.

PT Y melaporkan permasalahan ini ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

1. BANK X tidak boleh membuka cabang baru.
2. BANK X tidak boleh menerima nasabah baru.
3. BANK X harus menyediakan dana di *ascrow account* sebesar Rp. 111.000.000.000,- (sengketa dengan PT Y) dan Rp. 80.000.000.000,- (sengketa dengan PT B), sehingga total menjadi Rp. 191.000.000.000,-. Yang mana dana tersebut bisa dicairkan apabila ada kesepakatan antara PT Y dengan BANK X atau ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Karena terjadi kerugian, maka PT Y mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum memulai persidangan dilakukanlah mediasi antara pihak PT Y dengan BANK X. PT Y melalui kuasa hukumnya, mengajukan dua tuntutan dalam mediasi ini. Pertama, BANK X mengakui penempatan dana Y berupa deposito berjangka, bukan deposito *on call* seperti yang diperdebatkan selama ini. Kedua, BANK X mengembalikan semua dana Y berikut bunga. Namun karena penawaran penggantian dana yang diajukan oleh BANK X dirasakan jauh dari harapan PT Y, maka tidak tercapai kesepakatan sehingga gugatan tetap dilanjutkan.

Sejalan dengan itu, persidangan pidana untuk kasus yang sama masih tetap berjalan.

Berikut adalah contoh kasus sengketa perbankan yang dilakukan mediasi melalui Divisi Investigasi dan Mediasi Perbankan selaku pelaksana fungsi perbankan :

SENGKETA ANTARA BANK ABC DAN Nasabah Z

Kasus Posisi

Nama Bank : BANK ABC
 Periode : 2007
 Pihak Nasabah : Nasabah Z
 Nominal Sengketa : Rp. 285.000.000,-

Deskripsi Kejadian :

Z merupakan nasabah prioritas Bank ABC semenjak tahun 1990. Pada tanggal 9 November 2007, Z melakukan transaksi pembayaran Kabelvision. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2007, Z melakukan cetak buku tabungan dan baru menyadari bahwa terdapat penarikan dana pada rekeningnya dengan total nilai Rp. 285.000.000,- sehingga langsung melaporkan permasalahan ini kepada Bank ABC.

Pada tanggal 28 November 2007, diadakan pertemuan antara H dengan Bank ABC. Dalam pertemuan tersebut Bank ABC menjelaskan bahwa transaksi merupakan transaksi yang sah. Berdasarkan hasil investigasi Bank ABC, Z meninggalkan mesin ATM dalam keadaan kartu ATM masih aktif yang kemudian dimanfaatkan oleh orang berikutnya yang telah mengetahui nomor PIN Z dengan cara melihat/memperhatikan pada saat Z melakukan transaksi. Transaksi senilai Rp. 285.000.000,- terdiri dari :

- a. Transfer ke rekening Bank ABC a.n. X sebesar Rp. 50.000.000,- (masih dalam limit transfer kartu Platinum), dengan alamat fiktif.
- b. Transfer ke rekening Bank ABC a.n. Y sebesar Rp. 25.000.000,- (masih dalam limit transfer kartu Platinum), dengan alamat fiktif.
- c. Transfer ke rekening Bank KLM sebesar Rp. 10.000.000,- (masih dalam limit transfer kartu Platinum). Atas rekening dimaksud, Bank ABC tidak dapat melakukan identifikasi dikarenakan adanya ketentuan mengenai kerahasiaan data nasabah.
- d. Pembayaran kartu kredit Bank ABC a.n. Q sebesar Rp. 200.000.000,- (untuk pembayaran kartu kredit tidak ada pembatasan nilai transaksi), dimana pemegang kartu saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Sebagai pemegang kartu ATM Platinum, Z dapat melakukan transfer melalui ATM sebesar Rp. 75.000.000,- per hari sehingga merasa keberatan dengan adanya transaksi yang dapat melebihi batas maksimal tersebut. Seluruh transaksi transfer melalui ATM dari rekening Z menurut catatan Bank ABC mencapai Rp. 85.000.000,-, di mana transaksi yang tidak diakui oleh Z adalah sebesar Rp. 10.000.000,-

Selain itu, Z juga mengeluhkan minimnya pengamanan lokasi ATM yang terbuka di area parkir motor dan tidak disertai CCTV, tanpa petugas pengamanan yang secara khusus ditugasi mengawasi ATM dan lingkungan sekitarnya.

Z dan Bank ABC kemudian sepakat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan dengan penandatanganan *Agreement to Mediate* pada tanggal 10 Desember 2008. Setelah melalui proses mediasi, dihasilkan suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Z dan Bank ABC sepakat untuk penyelesaian sengketa tersebut dalam bentuk pembayaran oleh Bank ABC kepada H sebesar Rp. 225.000.000,-
2. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Nasabah Z pada hari yang sama.

Dalam setiap proses mediasi, dapat saja tercapai kesepakatan diantara para pihak maupun tidak. Apabila dalam hal kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak, maka prosedurnya sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 Tahun 2008 adalah jika dalam batas waktu maksimal 40 hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 PERMA nomor 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada Hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Maka persidangan akan dilanjutkan dan terhadap putusan pengadilan negeri nantinya dapat dilakukan upaya banding ke tingkat pengadilan tinggi, kemudian apabila masih juga ada pihak yang tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat tinggi maka dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dapat dilakukan upaya Peninjauan Kembali dan upaya-upaya lainnya sebagaimana mekanisme yang berlaku, sampai keputusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Terhadap kasus sengketa perbankan yang dimediasi oleh Bank Indonesia selaku mediator, maka dalam hal tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Dalam hal melalui mediasi berhasil dicapai kata sepakat, maka hal-hal yang merupakan butir kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak dapat dilakukan upaya banding ke tingkat pengadilan tinggi dan kasasi.



BAB 3

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab terdahulu maka penulis dapat mengambil simpulan dan saran sebagai berikut :

3.1 SIMPULAN

3.1.1 Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peran yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak dirugikan akibat kesalahan bank. Dari tujuan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan nasabah dan cara penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, yaitu melalui Lembaga Mediasi yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah dan memenuhi harapan semua pihak (*win win solution*).

Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengawasi bank – bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai mediator tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan atau menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank. Bank Indonesia harus memiliki independensi atau kemandirian dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang – undang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga hukum yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 5 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 / 1 / PBI / 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 5 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan harus mencerminkan sifat sukarela dari para pihak yang bersengketa dalam memilih lembaga mediasi dan mediator sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa.

Suatu sengketa, dalam tulisan ini yang menjadi kajian adalah sengketa perbankan, dapat diselesaikan melalui 2 cara mediasi yaitu :

1. Lembaga mediasi perbankan dimana Bank Indonesia bertindak sebagai mediator. Cara mediasi ini diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.
2. Mediasi yang dilakukan sebelum persidangan di pengadilan dimulai. Cara mediasi ini diatur berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Pemilihan cara apa yang hendak ditempuh adalah sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Pada kasus yang menjadi bahan kajian pada tulisan ini, yang ditempuh oleh para pihak adalah mediasi pada saat permulaan persidangan.

3.1.2 Dalam kasus pertama yang menjadi ulasan dalam tulisan ini, yaitu kasus sengketa perbankan antara Bank X dengan PT Y, para pihak tidak menempuh mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai mediator, akan tetapi mediasi dilakukan sebelum dimulainya persidangan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Namun dalam proses mediasi tersebut, tidak tercapai kata sepakat antara BANK X dan PT Y. Sehingga kasus sengketa perbankan tersebut berlanjut dengan persidangan.

Sedangkan pada kasus kedua yaitu sengketa perbankan antara Bank ABC dengan Nasabah Z, para pihak sepakat untuk melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai mediator. Dalam mediasi tersebut dicapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Kekuatan Hukum Akta Kesepakatan (Perdamaian) adalah sama dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. Akta Kesepakatan (Perdamaian) berkekuatan hukum

tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

3.2 SARAN

Setelah menelaah dan mendalami tulisan serta kasus yang disebutkan diatas, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

3.2.1 Para pihak sebenarnya dapat menempuh lebih dahulu cara mediasi dimana Bank Indonesia bertindak sebagai mediator. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas dunia perbankan di Indonesia, diharapkan dapat memberi masukan-masukan yang lebih mengarah kepada tercapainya kata mufakat.

3.2.2 Mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak adalah mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yaitu dilakukan sebelum persidangan dimulai. Sebenarnya dalam perkara ini pihak tergugat atau Bank X bisa saja mengajukan solusi berupa ganti rugi secara tanggung renteng. Dengan pertimbangan bahwa petinggi PY Y, diduga terlibat. Hasil perdamaian tidak saling menjatuhkan bagi para pihak.


Jika terjadi perdamaian, kedua pihak sama-sama membuat perjanjian perdamaian dan harus mematuhi. Kesepakatan perdamaian tidak membicarakan siapa yang salah dan benar. Perdamaian bisa berarti sama-sama tidak rugi dan sama-sama rugi.

Proses mediasi diatur di Hukum Acara Perdata atau *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung (*Perma*) Nomor 1 Tahun 2008.

Kedua peraturan ini memiliki perbedaan dalam menetapkan batas waktu negosiasi. Jika mengacu Pasal 130 HIR, maka kesempatan berdamai sangat bergantung para pihak. Sementara dalam *Perma*, pengadilan membatasi proses

mediasi maksimal 40 hari. Jika tidak tercipta perdamaian, dalam batas waktu yang telah ditentukan atau bahkan sebelumnya, proses persidangan pun dilanjutkan.

3.2.3 Mengenai Lembaga Mediasi Perbankan tersebut, agaknya kurang diketahui oleh masyarakat luas mengenai keberadaannya, yang sebenarnya dapat sangat membantu nasabah sebagai konsumen jasa perbankan, karena mediasi murah, cepat dan memperoleh hasil *win win solution*. Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mewajibkan pihak perbankan untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga ini, namun sejauh ini sosialisasi tersebut hanya dapat dijumpai di *web site* bank-bank tersebut. Padahal masih jarang nasabah yang pernah mengunjungi web site sebuah bank. Diharapkan sosialisasi tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank, namun Bank Indonesia demi tercapainya Arsitektur Perbankan Indonesia, turut aktif mensosialisasikan lembaga mediasi perbankan. Baik melalui media cetak maupun media elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Tjok Istri Putra, *Pemberdayaan Hakim Perdamiaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat Diluar Pengadilan*, Buletin Musyawarah I (Juli 1997)
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Nomor 7/6/PBI/2005* tanggal 20 Januari 2005.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Nomor 7/7/PBI/2005* tanggal 20 Januari 2005.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi Perbankan Nomor 8/5/PBI/2006* tanggal 30 Januari 2006.
- Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase* (Bandung : Citra Aditya, 1996).
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung : Alumni, 1992).
- Hazin, Nur Kholif. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Baru*, (Surabaya : Terbit Terang, 1994).
- Indonesia, *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. UU. No. 22 Tahun 1957. LN No. 42 Tahun 1957, TLN No. 1227.
- Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. UU. No. 25 Tahun 1997, LN No. 73 Tahun 1997, TLN No. 3702.
- Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU. No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU. No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Lisa, Andriati Syarifah. *Penyelesaian Sengketa Perdata antara Nasabah dan Bank Melalui Mediasi Perbankan*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Adytia Bakti, 2000).

Rahmadi, Takdir, *Pelatihan Mediator dalam Rangka pelaksanaan PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Makalah, Surabaya, 20-24 Januari 2004

Situmorang, Viktor M. *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).

Soesilo, R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor : Poloteia, 1980),

Soska, Muhammad Hasyim. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”
<http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah.html>. Diunduh pada tanggal 8 Januari 2012 pukul 18.15.

Subekti, *Aneka Perjanjian*. Cet.10. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995.

- Sudibyo, Subekti-Tjitro. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992).
- Syahrani, Riduan. Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (Bandung : Alumni, 1995),
- Widodo, Hartono & Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hal. 43, sebagaimana dikutip dari F.X. Djumialdji & Wiwoho Soejono, Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Perburuhan Pancasila (Jakarta : Bina Aksara, 1985
- Wijaya, Gunawan & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011
- Z, Afin. “Mediasi Dalam Hukum Islam” <http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalam-hukum-islam.html>, diunduh pada tanggal 25 Desember 2011 pukul 15.11
- Buletin Informasi dan Advokasi Lingkungan, ICEL, Jakarta, Nomor 05 Tahun 1994.